



PUTUSAN

Nomor : 138/Pdt.G/2010/PA.Mrk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

-----, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di -----, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

-----, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal semula di -----, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, sekarang tidak diketahui alamatnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2010 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar diregister perkara Pengadilan Agama Merauke, Nomor: 138/Pdt.G/2010/PA.Mrk., tanggal 12 Oktober 2010, yang selanjutnya Penggugat mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah menikah di Merauke pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2008 Masehi, sesuai buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 575/61/VII/2008, seri : BX, Nomor : 4974889, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke pada tanggal 23 Juli 2008;

2. Bahwa sebelum menikah, status Penggugat adalah janda beranak satu bernama -----, perempuan berumur 4 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat, sedangkan Tergugat berstatus jejaka
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat namun hanya selama 3 hari (qabla dukhul), karena dihari ketiga setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat maupun keluarga Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang dan tidak ada kabar berita, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil

Sesuai dengan dasar dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq., Majelis Hakim berkenan untuk menerima dan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, padahal sesuai dengan relaas panggilan Tergugat tertanggal 20 Oktober 2010 dan 22 November 2010 yang dibacakan di muka persidangan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat agar bersabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian dimana Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama -----, Nomor: 575/61/VII/2008 dengan seri BX, Nomor : 4974889 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke pada tanggal 23 Juli 2008, yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

B. SAKSI-SAKSI

1. -----, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di -----, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tahun 2008;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak, namun Penggugat telah mempunyai anak dari suami Penggugat yang pertama;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah pula member kabar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah atau meninggalkan harta untuk dijadikan jaminan hidup bagi Penggugat beserta anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2008 sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, yang menanggung biaya hidup Penggugat selama ini sejak Tergugat pergi adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat telah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil karena tidak ada yang mengetahui;

2. -----, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di -----, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1994;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 23 Juli 2008 dan pada saat itu saksi menghadirinya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan namun Penggugat pada saat menikah berstatus janda beranak satu;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah lalai sebagai suami dengan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2008 sampai sekarang;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat maka selama itu pula Tergugat tidak pernah menunaikan kewajibannya menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, sekitar bulan Mei 2010 Penggugat bersama saksi dan Ketua RT telah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sejak Tergugat meninggalkan Penggugat;



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan menerimanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya yakni ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan/kecocokan disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun dan tidak pernah memberi kabar sampai sekarang sehingga Tergugat lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami sah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan setelah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah membenarkan dalil gugatan Penggugat, atau setidaknya Tergugat tidak membantah dalil tersebut dan atau gugurlah hak-haknya untuk memberikan jawaban kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir/setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini kasus sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan (hukum keluarga), maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti dan di dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan saksi-saksi maka telah terpenuhi syarat sah pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah diperkuat 2 orang saksi Penggugat serta dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri, namun belum dikarunia keturunan dan pada saat pernikahan dilangsungkan Penggugat berstatus janda beranak 1 (satu);
- ⇒ Bahwa telah terjadi ketidakcocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2008 dan atau selama kurang lebih 2 (dua) tahun sehingga Tergugat lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai suami sah Pengguga;
- ⇒ Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil karena tidak ada yang mengetahui tempat tinggal Tergugat sampai sekarang;
- ⇒ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun;
- ⇒ Bahwa dalam persidangan, Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan menunjukkan pula bahwa Tergugat dianggap sudah tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang sangat kuat (*Mitsaqon ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pecah, sehingga sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang dalam kenyataannya masing-masing sudah berpisah dan tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan kembali, maka justru akan membawa mudharat yang lebih besar dalam rumah tangga tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang lebih memenuhi rasa keadilan, sebagaimana kaedah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan/ kemudharatan diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan”.

Bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam Kitab Ghoyatul Maram, yang berbunyi sebagai berikut:

دنتشا اذا ممدعة بغرة جوزلا اه جوزا ق ل ط ه ي راءى ضا قلا ة ق ل ط

Artinya : “Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”.

Selanjutnya kaedah fiqhiyah dan pendapat ulama tersebut diatas diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri dalam mempertimbangkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan bersabar serta mengurungkan niatnya untuk menceraikan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di persatukan lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun dan tidak memberi kabar sampai sekarang sehingga Penggugat merasa disia-siakan secara lahir maupun bathin maka hal ini telah sesuai dengan amanat pasal 5 huruf (d) dan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa Tergugat dinyatakan telah melakukan penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ketentraman lahir bathin, serta sudah sampai pada puncaknya serta sulit untuk dipertahankan lagi, dengan demikian telah terpenuhilah alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan direvisi lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang - Undang Nomor : 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1432 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami BHRUL MAJI, S.HI., sebagai Ketua Majelis, ADAM MALIK B, S.HI., dan RUSTAM, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta di dampingi oleh HARIYATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Ttd.

BAHRUL MAJI, S.HI

Hakim Anggota I

Ttd.

ADAM MALIK B, S.HI

Hakim Anggota II

Ttd.

RUSTAM, S.HI

Panitera Pengganti

Ttd.

HARIYATI, S.H